



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DDA, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.525.934.056.00,- (Satu miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bagian hasil pajak Daerah sebesar Rp.1.145.222.666,00,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah); dan
 - b. Bagian hasil retribusi daerah sebesar Rp.380.711.390,- (Tiga ratus delapan puluh juta

- tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan diatur sebagai berikut:
 - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2019.
 - (3) Penentuan jumlah retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan diatur secara merata kepada seluruh Desa.

Bagian Ketiga
Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 7

Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pencairan tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang di terima suatu desa, paling lambat bulan Juni 2020.
- b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, paling Lambat bulan November 2020; dan

Pasal 8

- (1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Dompu Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi oleh Camat setempat.
- (2) Permohonan Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus dilampiri :
 - a. Foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2020; dan
 - b. Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa pada Bank Umum.
- (3) Kepala BPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester dan tembusan ke Kepala DPMPD Kabupaten Dompu.
- (2) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan DPMPD Kabupaten Dompu atau perangkat daerah lain sesuai bidang tugas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2020, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 06 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

37	Meda Prama	9,543,522.22	0.0063	2,885,961.12	12,429,483.33	5,287,658.19	17,717,141.53	7,457,690.00	3,172,594.92	10,630,284.92	4,971,793.33	2,115,063.28	7,086,856.61
38	Riuwo	9,543,522.22	0.0056	2,565,298.77	12,108,820.99	5,287,658.19	17,396,479.18	7,265,292.59	3,172,594.92	10,437,887.51	4,843,528.40	2,115,063.28	6,958,591.67
39	Mumbu	9,543,522.22	0.0070	3,206,624.46	12,750,145.68	5,287,658.19	18,187,803.88	7,650,087.41	3,172,594.92	10,822,682.33	5,100,058.27	2,115,063.28	7,215,121.55
40	Sera Kapl	9,543,522.22	0.0044	2,015,591.89	11,559,114.11	5,287,658.19	16,846,772.30	6,935,468.47	3,172,594.92	10,108,063.38	4,623,645.64	2,115,063.28	6,738,708.92
41	Raba Baka	9,543,522.22	0.0042	1,923,974.08	11,467,496.30	5,287,658.19	16,755,154.49	6,880,497.78	3,172,594.92	10,053,092.69	4,586,998.52	2,115,063.28	6,702,061.80
42	Baka Jaya	9,543,522.22	0.0105	4,809,935.20	14,353,457.41	5,287,658.19	19,641,115.61	8,612,074.45	3,172,594.92	11,784,669.36	5,741,382.97	2,115,063.28	7,856,446.24
43	Pekati	9,543,522.22	0.0222	10,169,577.27	19,713,099.49	5,287,658.19	25,000,757.69	11,827,859.69	3,172,594.92	15,000,454.61	7,885,239.80	2,115,063.28	10,000,303.07
44	Nangamfo	9,543,522.22	0.0078	3,573,094.72	13,116,616.93	5,287,658.19	18,404,275.13	7,869,970.16	3,172,594.92	11,042,565.08	5,246,646.77	2,115,063.28	7,361,710.05
45	Kadindi	9,543,522.22	0.0161	7,375,233.97	16,918,756.19	5,287,658.19	22,206,414.38	10,151,253.31	3,172,594.92	13,303,848.63	6,767,502.47	2,115,063.28	8,825,565.75
46	Bertingh Jaya	9,543,522.22	0.0153	7,008,762.92	16,552,284.93	5,287,658.19	21,839,943.13	9,931,370.96	3,172,594.92	13,103,965.88	6,620,193.97	2,115,063.28	8,735,977.25
47	Sori Nomo	9,543,522.22	0.0188	8,612,074.45	18,155,596.66	5,287,658.19	23,443,254.86	10,893,358.00	3,172,594.92	14,065,952.92	7,262,238.67	2,115,063.28	9,377,301.94
48	Tambora	9,543,522.22	0.0105	4,809,935.20	14,353,457.41	5,287,658.19	19,641,115.61	8,612,074.45	3,172,594.92	11,784,669.36	5,741,382.97	2,115,063.28	7,856,446.24
49	Doro Peli	9,543,522.22	0.0082	3,756,330.34	13,299,852.56	5,287,658.19	18,587,510.76	7,979,911.54	3,172,594.92	11,152,506.45	5,319,941.02	2,115,063.28	7,435,004.30
50	Karombo	9,543,522.22	0.0124	5,680,304.42	15,223,826.64	5,287,658.19	20,511,484.83	9,134,295.98	3,172,594.92	12,306,890.90	6,089,530.66	2,115,063.28	8,204,593.93
51	Kadindi Barat	9,543,522.22	0.0164	7,512,660.69	17,056,182.91	5,287,658.19	22,343,841.10	10,233,709.74	3,172,594.92	13,048,995.19	6,822,473.16	2,115,063.28	8,937,536.44
52	Nangakara	9,543,522.22	0.0151	6,917,144.90	16,460,667.12	5,287,658.19	21,748,325.31	9,876,400.27	3,172,594.92	13,048,995.19	6,584,266.85	2,115,063.28	8,699,330.13
53	Sori Tatanga	9,543,522.22	0.0573	26,248,503.50	35,792,025.72	5,287,658.19	41,079,683.92	21,475,215.43	3,172,594.92	24,647,810.35	14,316,810.29	2,115,063.28	16,431,873.57
54	Calabal	9,543,522.22	0.0046	2,107,209.71	11,650,731.92	5,287,658.19	16,938,390.12	6,990,439.15	3,172,594.92	10,163,034.07	4,660,292.77	2,115,063.28	6,775,356.05
55	Sorututu	9,543,522.22	0.0110	5,038,979.73	14,582,501.95	5,287,658.19	19,870,160.14	8,749,501.17	3,172,594.92	11,922,096.08	5,833,000.78	2,115,063.28	7,948,564.16
56	Kanggo	9,543,522.22	0.0439	20,110,110.01	29,653,632.23	5,287,658.19	34,941,290.43	17,792,179.34	3,172,594.92	20,964,774.26	11,861,452.89	2,115,063.28	13,976,516.17
57	Kwangko	9,543,522.22	0.0201	9,207,590.23	18,751,112.45	5,287,658.19	24,038,770.65	11,250,667.47	3,172,594.92	14,423,262.39	7,500,444.98	2,115,063.28	9,615,508.26
58	Lancel Jaya	9,543,522.22	0.0167	7,650,087.41	17,193,609.63	5,287,658.19	22,481,267.82	10,316,165.78	3,172,594.92	13,488,760.69	6,877,443.85	2,115,063.28	8,992,507.13
59	Suka Damal	9,543,522.22	0.0164	7,512,660.69	17,056,182.91	5,287,658.19	22,343,841.10	10,233,709.74	3,172,594.92	13,406,304.66	6,822,473.16	2,115,063.28	8,937,536.44
60	Nuas Jaya	9,543,522.22	0.0040	1,832,366.27	11,375,878.48	5,287,658.19	16,663,536.68	6,825,527.09	3,172,594.92	9,998,122.01	4,550,351.39	2,115,063.28	6,665,414.67
61	Doromelo	9,543,522.22	0.0211	9,665,679.30	19,209,201.52	5,287,658.19	24,496,859.71	11,525,520.91	3,172,594.92	14,698,115.83	7,683,680.61	2,115,063.28	9,798,743.88
62	Nangtumpu	9,543,522.22	0.0063	2,427,872.05	11,971,394.27	5,287,658.19	17,259,052.46	7,182,836.56	3,172,594.92	10,355,431.48	4,788,557.71	2,115,063.28	6,903,620.99
63	Kampung Meel	9,543,522.22	0.0117	5,359,642.08	14,903,164.29	5,287,658.19	20,190,822.49	8,941,898.58	3,172,594.92	12,114,493.49	5,961,265.72	2,115,063.28	8,076,329.00
64	Teka Sire	9,543,522.22	0.0410	18,781,651.72	28,325,173.94	5,287,658.19	33,612,832.13	16,995,104.36	3,172,594.92	20,167,699.28	11,330,069.58	2,115,063.28	13,445,132.85
65	Anamha	9,543,522.22	0.0068	3,115,005.65	12,658,527.87	5,287,658.19	17,946,186.06	7,595,116.72	3,172,594.92	10,767,711.64	5,063,411.15	2,115,063.28	7,178,474.43
66	Tanju	9,543,522.22	0.0044	2,015,591.89	11,559,114.11	5,287,658.19	16,846,772.30	6,935,468.47	3,172,594.92	10,108,063.38	4,623,645.64	2,115,063.28	6,738,708.92
67	Kanggo	9,543,522.22	0.0158	7,237,807.25	16,781,329.47	5,287,658.19	22,068,920.66	10,068,797.68	3,172,594.92	13,241,392.28	6,712,531.79	2,115,063.28	8,827,595.06
68	Jambu	9,543,522.22	0.0128	5,863,540.25	15,407,062.27	5,287,658.19	20,694,780.46	9,229,208.05	3,172,594.92	12,471,802.96	6,199,472.03	2,115,063.28	8,277,888.18
69	Lepadi	9,543,522.22	0.0130	5,955,157.86	15,498,680.08	5,287,658.19	20,786,338.27	9,229,208.05	3,172,594.92	12,471,802.96	6,199,472.03	2,115,063.28	8,314,535.31
70	Luno	9,543,522.22	0.0039	1,786,547.36	11,330,069.58	5,287,658.19	16,617,727.77	6,798,041.75	3,172,594.92	9,970,636.66	4,532,027.83	2,115,063.28	6,647,091.11
71	Woko	9,543,522.22	0.0051	2,336,264.24	11,879,776.46	5,287,658.19	17,167,434.65	7,127,865.87	3,172,594.92	10,300,460.79	4,751,910.58	2,115,063.28	6,885,973.86
72	Tembal Lae	9,543,522.22	0.0052	2,382,063.15	11,925,585.36	5,287,658.19	17,213,243.56	7,155,351.22	3,172,594.92	10,327,946.13	4,770,234.14	2,115,063.28	6,885,973.86
	Total	687,133,599.60	1.00	458,089,066.40	1,145,222,666.00	380,711,390.00	1,525,934,056.00	687,133,599.60	228,426,834.00	915,560,433.60	458,089,066.40	152,284,556.00	610,373,622.40

Alokasi PRDB 1,525,934,056.00
 Alokasi Pajak Daerah 1,145,222,666.00
 Alokasi Pajak Daerah 60% 687,133,599.60
 Alokasi Pajak Daerah 40% 458,089,066.40
 Alokasi Retribusi Daerah 380,711,390.00

Keterangan :
 Bobot dihitung berdasarkan kontribusi desa terhadap realisasi pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui pungutan masing-masing desa Tahun 2019

Bupati Dompu

 H. BAMBANG M. YASIN